KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 111/KPN.W16-U6/SK.KP1/I/2025

TENTANG
POLA MUTASI INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi Birokrasi dibidang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
b. bahwa dengan adanya perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Anggaran 2024 menjadi Tahun Anggaran 2025, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Baru;
c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Pola Mutasi Internal di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG POLA MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

KESATU : Pola Mutasi Internal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana terlampir

KEDUA...

KEDUA : bahwa mutasi pegawai ini dilakukan untuk mengembangkan karir pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

KETIGA : bahwa dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 111/KPN.W16-U6/SK.KP1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

POLA MUTASI INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

1. Tujuan Pola pelaksanaan Mutasi Pegawai

   Tujuan Umum :

   Fungsi pengembangan pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi yang merupakan tindak lanjut dari penilaian disiplin ilmu, keterampilan, potensi, prestasi serta karakter yang dimiliki.

   Tujuan Khusus :

   a. Mengisi kekosongan formasi pegawai
   b. Pembinaan karier
   c. Peningkatan Motivasi Kerja
   d. Peningkatan Produktivitas Kerja

2. Mutasi Internal di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II diatur sebagai berikut :
   a. Mutasi pegawai adalah berupa pemindahan dan penempatan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
   b. Pelaksanaan Pola Mutasi Internal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II didasarkan pada :
      - Kebutuhan instansi
      - Kesesuaian dengan disiplin ilmu
      - Potensi
      - Prestasi
      - Integritas
      - Masa Kerja
   c. Dalam satu sub bagian pegawai yang dimutasi diusahakan tidak mengganggu kinerja.
   d. Pegawai yang atas penilaian atasan langsung memenuhi prinsip pada poin c di atas dapat diusulkan untuk dilakukan mutasi ke jabatan yang lebih tinggi sepanjang tersedia Peta Jabatan.
   e. Jabatan yang memerlukan keahlian atau jurusan tertentu bisa tidak dilakukan mutasi sesuai kebutuhan instansi.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

AHMAD HUSAINI